



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2020/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Mts (Madrasah Stanawiyah), Alamat Jl. Pattimura, unit 2, RT 02, RW 06, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Alamat Jl. Pattimura, unit 2, RT 02, RW 06, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 07 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 1994, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 98/II/K14/VI/1994, Tanggal 06 Juni 1994;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padang, selama \pm 2 tahun, lalu pindah rumah sendiri di Jl. Pattimura, unit 2, RT 02, RW 06, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama 24 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 5 orang anak, yang bernama;
 - a. [REDACTED], berumur 24 tahun;
 - b. [REDACTED], berumur 23 tahun (Bersama dengan Penggugat);
 - c. [REDACTED], berumur 23 tahun (Bersama dengan Penggugat);
 - d. [REDACTED], berumur 21 tahun (Bersama dengan Penggugat);
 - e. [REDACTED], berumur 15 tahun (Bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis, namun pada tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering mengambil uang hasil pencarian Bersama ke orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat cemburuan;
 - d. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010, disebabkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan membuat Penggugat tidak sanggup lagi dengan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan pada Penggugat saat Penggugat tidur Tergugat membekap hidung Penggugat sehingga Penggugat sulit untuk bernapas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Bersama lagi sampai saat ini. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim an M. Rifa'i, S.HI., M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, adapun dalil yang dibantah Tergugat Pada posita Nomor 5 yaitu:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Tergugat ada mengambil uang untuk mengirimkan ke orang tua Tergugat di kampung, tetapi itu hanya uang rokok Tergugat tidak lebih;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat tapi keributan bersumber dari Penggugat sendiri.
- c. Benar Tergugat bersikap cemburu, karena Penggugat sering berkata mesra kepada pelangganya di kantin tempat jualan sarapan Penggugat sehingga Tergugat cemburu;
- d. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat dengan Tergugat melakukan usaha secara bersama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menerangkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan akan membunuhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan membantah replik Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/II/K14/VI/1994, Tanggal 06 Juni 1994, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) NIK 1509044709720006, Tanggal 11-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pauh Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman;

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah bersama d Kabupaten Tebo;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai lima orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang satu tahun lamanya dan sekarang sudah pisah rumah;

-----Bah
wa penyebabnya dikarenakan Tergugat sering mengirim uang untuk orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi keributan ;

-----Bah
wa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan egois sehingga kerukunan rumah tangga sulit tercapai;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang lima bulan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga
dengan Tergugat, sehingga usaha damai tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Taha, Desa
Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman
Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul
di rumah kediaman bersama di Tebo;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5
orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat
tinggal di pondok;

-----Bah
wa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena
sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap egois dan
kurang mencukupi nafkah untuk belanja kebutuhan sehari-hari
Penggugat dan anaknya;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama
lebih kurang enam bulan, namun dulu pernah berpisah selama 6 tahun
;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi
tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik
surat ataupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulan
menyerahkan sepenuhnya terhadap keputusan Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari
2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan
perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai
mana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat
telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo telah bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar lima bulan, dan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh hakim memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Hakim tunggal berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awalnya tetap bersikeras untuk mempertahankan rumahtangganya, namun di persidangan selanjutnya Tergugat menyerahkan putusan yang seadil-adilnya pada Hakim karena melihat kondisi tidak dapat lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tetap dengan gugatan semula, Hakim tunggal menilai bahwa rumahtangga tidak mungkin bisa terwujud apabila hanya salah satu pihak yang ingin bersatu, ibarat Tergugat bertepuk sebelah tangan, sehingga rumahtangga yang demikian tidak akan berjalan dengan bahagia dan harmonis,

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar Hakim tunggal menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena Hakim tunggal telah mengabulkan gugatan penggugat karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Hakim tunggal menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag.,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0042.Pdt.G2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai hakim tunggal dibantu oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Hakim tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah		Rp476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		